

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam peningkatan penerimaan asli daerah dapat dilihat dari target dan realisasinya tercapai dan meningkat setiap tahunnya akan berdampak baik bagi penerimaan daerah . objek pajak restoran yaitu rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya.

Sistem yang digunakan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menganut sistem *Self Assessment System* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga wajib akan mendapatkan hukuman ataupun sanksi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **5.2 Saran**

Sebaiknya wajib pajak restoran jujur dalam menghitung dan melaporkan penghasilan yang dimiliki agar tidak timbul kecurigaan dari Tim pemungutan pajak

restoran karena jika wajib pajak restoran dengan jujur melaporkannya akan meningkatnya penerimaan daerah Kota Padang .

Perlunya ditingkatkan beberapa faktor yang penting pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang seperti sarana dan prasarana pendukung sehingga kinerja pegawai dapat optimal. Pegawai Badan Pendapatan Daerah hendaknya mensosialisasi tentang sistem pemungutan pajak restoran kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak restoran dapat mengetahuinya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran pajak restoran.

